



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS
KEMPLENG BIN SUNENDAR

Tempat lahir : Ponorogo

Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 06 Maret 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dkh. Karanganyar RT.04 RW.02 Desa Ngrupit
Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan atau Dkh.
Krajan Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab.
Ponorogo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Pelayan Warung)

Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/III/RES.4.3/2022/Resnarkoba tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Ryan Aulia Wahyu Rivaldo als Kempleng Bin Sunendar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS KEMPLENG BIN SUNENDAR bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS KEMPLENG BIN SUNENDAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) boks kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic Bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna selver beserta sim card didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribup rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-35/PONOR/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS KEMPLENG BIN SUNENDAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Atau Pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah teman terdakwa yakni Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa memberikan 15(lima belas) butir pil dobel L secara gratis yang dikemas dalam plastik strip warna bening kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI. Ketika pil tersebut diterima oleh Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dalam keadaan tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03923/2023/NOF dan barang bukti nomor 03924/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03923/2023/NOF dan barang bukti nomor 03924/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

ANJAS SAHANA

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLANG Bin SUNENDAR, tempat tinggal di Dukuh Karanganyar, RT04, RW02, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atas dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLANG Bin SUNENDAR tersebut berupa pil dobel L dan pil Hexymer;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pid dobel L dan pil Hexymer tersebut kepada Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Perumahan Puri Setono Blok I No. 13, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo dan kepada Saudara AHMAD PRANOTO Als KANCIL alamat Dukuh Pramben, RT002, RW002, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR tersebut adalah orang yang telah berhasil ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atas dugaan tindak pidana mengedarkan pid dobel L dan pil Hexymer secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA FRENGKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO, S. Kom. dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bekerja di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta simcard didalamnya tersebut benar milik Terdakwa sendiri yang saat dilakukan penangkapan waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) books kardus paketan warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut yang berhasil disita dari Saudari CHUSNUL KHOTIMAH;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui karena Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan mendapatkan informasi ada seseorang yang sering membeli obat terlarang dari toko online. Kemudian Saksi bersama dengan team melakukan pemantuan dan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB berhasil mengamankan Saudari CHUSNUL CHOTIMAH yang menerima paketan yang diduga obat-obatan terlarang. Setelah berhasil diamankan, dari tangan Saudari CHUSNUL CHOTIMAH berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) boks kardus paketan warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl. Setelah diintrograsi, Saudari CHUSNUL CHOTIMAH mengaku bahwa obat-obatan tersebut merupakan pesanan dari pacarnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil dobel L kepada Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI pada hari dan tanggal lupa dibulan Januari 2023 di Perumahan Puri Setono Indah Blok I No. 13 Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (satu) palstik klip yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) pil dobel L. Sedangkan untuk Saudara AHMAD PRANOTO Als KANCIL terakhir membeli pil Hexymer kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 di Jl. Niken Gandini termasuk Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil Hexymer dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI menerima pil dobel L dari Terdakwa, Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI tidak menyerahkan sejumlah uang karena pil dobel L tersebut dikasih oleh Terdakwa. Sedangkan untuk AHMAD PRANOTO Als KANCIL setelah menerima pil Hexymer tersebut ia menyerahkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual pil Hexymer kepada AHMAD PRANOTO Als KANCIL baru satu kali, sedangkan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI tersebut juga baru satu kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L di Tokopedia tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu juga untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan sebagian diberikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menghitung keuntungan yang didapatkan karena uangnya langsung dibelikan rokok dan menurut pengakuan Terdakwa baru sekali ini menjualnya;
- Bahwa dalam kemasan Pil dobel L yang disita dari Terdakwa dan Saudari CHUSNUL KHOTIMAH tersebut tidak terdapat tulisan label yang berisi komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan kefarmasian;

WILDAN SIFAI PRASETYO, S. I Kom

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR tersebut berupa pil dobel L dan pil Hexymer;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pid dobel L dan pil Hexymer tersebut kepada Saudara ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Perumahan Puri Setono Blok I No. 13, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dan kepada Saudara AHMAD PRANOTO Als KANCIL alamat Dukuh Pramben, RT002, RW002, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupate Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR tersebut adalah orang yang telah berhasil ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atas dugaan tindak pidana mengedarkan pid dobel L dan pil Hexymer secara bebas kepada orang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bekerja di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver beserta simcard didalamnya tersebut benar milik Terdakwa sendiri yang saat dilakukan penangkapan waktu itu dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) books kardus paketan warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut yang berhasil disita dari Saudari CHUSNUL KHOTIMAH;

ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI,

- Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan Saksi diberi pil dobel L oleh Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR yang diketahui Saksi beralamat di Dukuh Karanganyar, RT04, RW02, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun saksi jarang bermain dengan Terdakwa dan baru sekitar sebulan sebelum ditangkap tersebut Saksi mulai akrab dengan Terdakwa RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG;
- Bahwa Saksi terakhir kali diberi pil dobel L dari Terdakwa RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik Saksi di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG Bin SUNENDAR tersebut adalah orang yang telah memberi pil dobel L kepada Saksi pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik Saksi di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa tersebut tidak membeli tetapi hanya dikasih oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini saja menerima pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga dia dapat menjual/mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi adalah posisi Saksi berada di samping kanan Terdakwa dan yang Saksi lakukan adalah duduk sambil merokok di dalam rumah yang Saksi huni yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahui saat Terdakwa memberikan pil dobel L kepada Saksi, hanya ada Saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut sudah habis Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang Saksi dapat dari Terdakwa tersebut adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang salah satu permukaannya ada tulisan/logo "LL". Kemudian pil dobel L tersebut dikemas dalam plastik strip warna bening berisi 15 (lima belas) butir;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengemas pil ke dalam plastik klip, yang jelas pada waktu pil dobel L diterima Saksi dari Terdakwa sudah dalam bentuk kemasan plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa Saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Saksi tidak meminta atau membeli pil dobel L tersebut. Saksi hanya dikasih/diberi pil dobel L tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang Saksi terima pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB tersebut;
- Bahwa pil dobel L tersebut jelas berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) butir pil dobel L. Yang di rasakan Saksi setelah mengonsumsi pil dobel L tersebut adalah pikiran terasa fly dan tenang, dan tidak mudah capek saat saksi sedang bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang dibacakan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan puskesmas seluruh kabupaten Ponorogo;
- Bahwa obat warna putih dengan bahan aktif trihesifendil HCL merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif triheksifendil HCL jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebih);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif triHeksifenidil HCL yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu dan kemanfaatan;

Menimbang, terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan tersebut berupa pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari toko online yang ada di aplikasi Tokopedia dengan nama;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari toko online yang ada di aplikasi Tokopedia dengan nama "SMART BUYER SHOP HERE" yang beralamat di Jakarta Barat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil dobel L dari toko "SMART BUYER SHOP HERE" yang ada di aplikasi Tokopedia yang beralamat di Jakarta Barat tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan baru datang dikirim lewat paket JNE pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan di alamatkan di rumah pacar Terdakwa yang bernama Saudari CHUSNUL KHOTIMAH yang berada di Jl. Sekutrem, RT002, RW002, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari toko "SMART BUYER SHOP HERE" tersebut dengan harga sebesar Rp580.350,- (lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan mendapatkan 1000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEK sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari toko "SMART BUYER SHOP HERE" tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Tokopedia, selanjutnya Terdakwa pilih pencarian dan di secrol selanjutnya muncul toko "SMART BUYER SHOP HERE". Selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan dan pembayaran dengan cara transfer melalui BRI Banking (BRIMO) sejumlah Rp 580.350,- (lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli Pil Dobel L di TokoPedia tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, selain itu juga untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkannya;
- Bahwa Teman-teman yang diberi pil dobel L oleh Terdakwa antara lain Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I No. 13 Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO tersebut sekitar 7 (tujuh) tahun yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman pada saat Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO kerja di rumah Kakek Terdakwa untuk membuat batu bata dan hanya sebatas teman saja;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO tersebut sekitar bulan awal Januari 2023 di rumah Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I No. 13 Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sekira pukul 18.30 WIB sejumlah 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO tersebut, Terdakwa tidak menerima uang karena pada saat itu hanya diberi saja;
- Bahwa selain memberikan pil dobel L kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO, Terdakwa juga menjual pil Hexymer kepada Saudara AMAT Als KANCIL (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di warung sate gule Santoso yang berada di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) boks kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic Bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna selver beserta sim card didalamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan SURAT yaitu berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03923/2023/NOF dan barang bukti nomor 03924/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah teman terdakwa yakni Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) butir pil dobel L secara gratis yang dikemas dalam plastik strip warna bening kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI. Ketika pil tersebut diterima oleh Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dalam keadaan tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsa;
2. Bahwa obat yang Terdakwa jual merupakan obat keras daftar G yang mengandung trihexyphenidyl merupakan salah satu sediaan farmasi yang mana pembeliannya harus dengan resep dokter;
3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03923/2023/NOF dan barang bukti nomor 03924/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
4. Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png



fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi seorang laki-laki bernama terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS KEMPLANG BIN SUNENDAR dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah teman terdakwa yakni Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI yang beralamat di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) butir pil dobel L secara gratis yang dikemas dalam plastik strip warna bening kepada Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI. Ketika pil tersebut diterima oleh Saksi ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dalam keadaan tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsa;

Menimbang, bahwa obat yang Terdakwa jual merupakan obat keras daftar G yang mengandung trihexyphenidyl merupakan salah satu sediaan farmasi yang mana pembeliannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03923/2023/NOF dan barang bukti nomor 03924/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) boks kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic Bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna selver beserta sim card didalamnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan serta yang lainnya merupakan barang terlarang dan berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Telekonfren, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RYAN AULIA WAHYU RIVALDO ALS KEMPLENG BIN SUNENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) boks kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic Bening berisi 1000 (seribu) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna selver beserta sim card didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18